



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 10/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018

#### TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Luwuk** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI **KECAMATAN LUWUK** KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Luwuk** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat DESA/KELURAHAN dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : LUWUK  
Pada tanggal : 8 MARET 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 10/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-  
KAB/III/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN LUWUK  
KABUPATEN BANGGAI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN LUWUK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**A. DESA/KELURAHAN BARU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	SITI RAHMIANTI S. HALIK	P	BARU
2	YUSNI SONO	P	BARU
3	ZULKIFLI MATORANG	L	BARU

**B. DESA/KELURAHAN BUNGIN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	DEWI DG. BACE	L	BUNGIN
2	NOVAL SULING, S.T	L	BUNGIN
3	FROBENLY MINGGU, S.Pd	L	BUNGIN

**C. DESA/KELURAHAN BUNGIN TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	LAODE ABDUL HALIK	L	BUNGIN TIMUR
2	HENDRA CANDRA PUTRA	L	BUNGIN TIMUR
3	ARTHER R.S. WOWOR, S.Kom	L	BUNGIN TIMUR

**D. DESA/KELURAHAN KELEKE**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	FIRMANZAH ADISAPUTRA	L	KELEKE
2	FASKAH FERDINAN DAVID N. NAPAS	L	KELEKE
3	ABD. MALIK JANIN	L	KELEKE

**E. DESA/KELURAHAN KERATON**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	FERDIANSYAH	L	KERATON
2	ALJUFRI BANGKALA	L	KERATON
3	AHMAD, S.Sos	L	KERATON

**F. DESA/KELURAHAN LUMPOKNYO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	BURHANUDDIN SULING, S.Sos	L	LUMPOKNYO
2	IKA LAIP	P	LUMPOKNYO
3	SUKMAWATI SALATUN, S.Sos	P	LUMPOKNYO

G. DESA/KELURAHAN LUWUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERNI YULISTA	P	LUWUK
2	RIKARNO KIDAM	L	LUWUK
3	YAHYA NORI ALI	L	LUWUK

H. DESA/KELURAHAN MANGKIO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDIANTO A. PADU	L	MANGKIO BARU
2	ISON SAMUDU	L	MANGKIO BARU
3	NURFILKA R. LANTABE	P	MANGKIO BARU

I. DESA/KELURAHAN SOHO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	STEVLY GERRY LENGKONG	L	SOHO
2	YUNIARTI LAKASIM, S.E	P	SOHO
3	MUH. SUKRIANTO	L	SOHO

J. DESA/KELURAHAN TONTOUAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADITYAWAN DG. NUSU	L	TONTOUAN
2	SUMITRO ALIWU	P	TONTOUAN
3	SADIK SAU TINGGI	L	TONTOUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

